

**PENJELASAN / KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Perubahan RKPD 2025 ini merupakan dokumen tahap awal penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 sebagaimana dalam tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 serta menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penyusunan	4
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
3.2. Ruang Lingkup Materi	9
BAB IV PENUTUP	13
4.1. Simpulan	13
4.2. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2025 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal memiliki permasalahan diantaranya perlu mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang ada. Ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak setrta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami

kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain.

Pelaksanaan perumusan rencana pembangunan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkatan desa sampai dengan provinsi, akan tetapi masalah-masalah yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak semua pedoman pelaksanaan dapat dilalui dengan baik. Hal tersebut masih ditambah dengan perumusan kebijakan di tingkat provinsi harus disinergikan dengan kebijakan dari pusat sedangkan tatakala waktunya kadang tidak bertepatan. Kendala waktu akan membawa dampak seperti terjadinya distorsi atas berbagai hal yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya akan mempengaruhi perumusan kebijakan mana saja yang perlu diprioritaskan atau didahulukan. Keterbatasan waktu akibat terlambat terbitnya pedoman penyusunan RKPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi pada kualitas rumusan kebijakan yang dibuat. Proses kebijakan memerlukan waktu yang ideal dalam perumusannya sehingga analisa-analisa yang diperlukan dalam proses kebijakan mempunyai kualitas yang baik. Seringkali keterbatasan waktu dan kelengkapan data informasi menyebabkan rumusan kebijakan yang dibuat tidak didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat dikarenakan analisa-analisa yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara ideal.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Secara umum maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II (sampai bulan April).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA serta PPAS-P antara DPRD dengan Bupati yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 141);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 181);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 25).

BAB II POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. Sehingga dalam proses penyusunannya harus menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD bersifat strategis dan fleksibel untuk menjaga **akuntabilitas**, **responsivitas**, dan **efektivitas** penyelenggaraan pembangunan daerah dalam menghadapi dinamika yang tidak terprediksi dalam RKPD murni.

BAB III MATERI MUATAN

3.1 SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGATURAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA Tahun 2025. Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan arah atau target yang ingin dicapai dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Sasaran ini disusun berdasarkan perubahan asumsi, kondisi makro, arah kebijakan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan.

Sasaran perubahan RKPD Tahun 2025 adalah terwujudnya penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendukung capaian target pembangunan, selaras dengan dinamika kebijakan nasional, perubahan kondisi daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Adapun jangkauan perubahan RKPD mencakup revisi prioritas pembangunan, target indikator kinerja, penyesuaian anggaran, dan program/kegiatan perangkat daerah.

3.2 RUANG LINGKUP MATERI

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang telah berlangsung pada tahun berjalan, dengan mempertimbangkan dinamika aktual baik dari aspek

kebijakan nasional, kondisi daerah, maupun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun ruang lingkup Perubahan RKPD Tahun 2025 mencakup:

1. Perubahan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah

Penyesuaian terhadap tema pembangunan daerah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang diselaraskan dengan:

- Kebijakan nasional (seperti RKP Tahun 2025)
- Arah kebijakan Pemerintah Provinsi
- Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan I dan II
- Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih
- Isu strategis aktual daerah

2. Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Makro

Perubahan target terhadap indikator makro pembangunan seperti:

- Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat kemiskinan
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Indeks Gini
- Inflasi

3. Perubahan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

- Penambahan, pengurangan, penghapusan, atau pergeseran program/kegiatan/subkegiatan
- Penyesuaian target capaian dan lokasi kegiatan
- Revisi indikator dan tolok ukur kinerja perangkat daerah

4. Perubahan Kebijakan Penganggaran dan Pembiayaan

- Penyesuaian pagu indikatif atau plafon anggaran berdasarkan realisasi pendapatan daerah
- Pergeseran antar program/kegiatan dan antar perangkat daerah
- Perubahan rencana pembiayaan daerah

5. Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran

Penyesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan serta sasaran kelompok masyarakat penerima manfaat, terutama dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan.

6. Penyesuaian Terhadap Regulasi dan Keadaan Khusus

Perubahan yang diperlukan akibat:

- Perubahan regulasi nasional/daerah
- Kebijakan strategis nasional

- Keadaan darurat atau luar biasa (misal: bencana alam, inflasi pangan, dan lain-lain)

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, baik yang disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional, evaluasi capaian pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, maupun adanya kebutuhan mendesak dan keadaan tertentu lainnya.

Melalui proses identifikasi, verifikasi, dan konsultasi publik, Perubahan RKPD Tahun 2025 telah merumuskan kembali arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah, serta menyesuaikan program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja), serta dalam pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025 secara lebih akuntabel, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.2 SARAN

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai Langkah awal untuk mencapai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta tetap sejalan dengan target pembangunan jangka menengah daerah, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Berbasis Data

Perangkat Daerah diharapkan memperkuat perencanaan program dan kegiatan berbasis data yang valid dan terkini, terutama dalam penentuan sasaran, lokasi, serta kelompok penerima manfaat agar perubahan yang dilakukan benar-benar berdampak dan tepat sasaran.

2. Sinkronisasi Program Prioritas Daerah dengan Nasional dan Provinsi

Agar capaian pembangunan lebih optimal, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas Kabupaten Tegal dengan arah kebijakan pembangunan nasional (RKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, stunting, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi lokal.

3. Penguatan Koordinasi Antar-Perangkat Daerah

Perlu peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah agar perubahan program dan kegiatan yang dilakukan dapat saling mendukung dan menghindari tumpang tindih, terutama untuk program lintas sektor seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi.

4. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis

Program dan kegiatan yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan maupun refocusing, perlu segera ditindaklanjuti dengan percepatan pelaksanaan agar tidak menimbulkan keterlambatan serapan anggaran maupun target output.

5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perubahan RKPD perlu diperkuat, khususnya pada kegiatan yang mengalami penyesuaian indikator kinerja atau output, agar dapat menjamin pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

6. Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan dan Umpan Balik

Keterlibatan masyarakat Kabupaten Tegal, baik secara langsung maupun melalui forum musrenbang dan media pengaduan publik, perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan RKPD yang telah diubah.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, LN.2004/No. 104, TLN No. 4421.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, BN.2017/No. 1312.

Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.